



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 000.7/231/Tahun 2026
TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 92 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 39) ;
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 92 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA MAKASSAR.

KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Makassar, terdiri atas:

- a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
- b. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
- c. Pembina Data tingkat Daerah;
- d. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
- e. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah;

- f. Walidata tingkat Daerah;
- g. Walidata Pendukung; dan
- h. Produsen Data tingkat Daerah.

- KEDUA : Menetapkan Wali Kota sebagai Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Kota Makassar.
- KETIGA : Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- KEEMPAT : Menetapkan Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah.
- KELIMA : Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana Diktum KEEMPAT bertugas memberikan rekomendasi dan memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kota Makassar sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KEENAM : Menetapkan Pembina Data tingkat Daerah Kota Makassar sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KETUJUH : Menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- KEDELAPAN : Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- KESEMBILAN : Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KESEPULUH : Menetapkan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Makassar sebagai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

- KESEBELAS : Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- KEDUABELAS : Menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar sebagai Walidata tingkat Daerah.
- KETIGABELAS : Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah lingkup Kota Makassar.
- KEEMPATBELAS : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata tingkat Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data tingkat Daerah.
-
- KELIMABELAS : Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Walidata Pendukung.
- KEENAMBELAS : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS mendukung pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUABELAS.
- KETUJUBELAS : Menetapkan unit kerja di Perangkat Daerah Kota Makassar sebagai Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Daerah.
- KEDELAPANBELAS : Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUBELAS mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah melalui Walidata tingkat Daerah mengenai Standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;

- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata tingkat Daerah.

KESEMBILANBELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KEDUAPULUH : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEDUAPULUHSATU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SISTEM BIDANG ADMINISTRASI UMUM	<i>R</i>
PEMERINTAH DAERAH HUKUM	<i>R</i>
MAKASSAR	<i>Penyusunan</i>

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Januari 2026
WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

- Tembusan:
- 1. Ketua DPRD Kota Makassar;
 - 2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
 - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
 - 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar; dan
 - 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

PARAF HIRARKIS		TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH	<i>A</i>	
ASISTEN ADM. UMUM	<i>R</i>	
KEPALA BAPPEDA	<i>A</i>	
SEKRETARIS BAPPEDA	<i>A</i>	
KA. BIDANG BAPPEDA	<i>Y.</i>	
KA. SUBAG/ KA. SUBID		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA MAKASSAR
NOMOR :
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA
INDONESIA TINGKAT DAERAH KOTA
MAKASSAR

UNIT KERJA DI PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR

1.	Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Kota Makassar	: Wali Kota Makassar
2.	Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Kota Makassar	: Sekretaris Daerah Kota Makassar
3.	Pembina Data Tingkat Kota Makassar	1. Badan Pusat Statistik tingkat Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar; 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.
4.	Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Makassar	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar
5.	Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Makassar	: Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar
6.	Walidata tingkat Daerah	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Makassar
7.	Walidata Pendukung	1. Kepala/Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar; 2. Kepala/Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar; 3. Kepala/Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Makassar; 4. Kepala/Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Makassar.
8.	Produsen Data tingkat Daerah	1. Inspektorat Daerah 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 3. Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 6. Badan Riset Dan Inovasi Daerah 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Badan Pendapatan Daerah 9. Dinas Koperasi Dan UKM

		10. Dinas Kesehatan 11. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 12. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana 13. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 14. Dinas Pekerjaan Umum 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Dinas Pendidikan Kota Makassar 17. Dinas Pariwisata 18. Dinas Pemuda Dan Olahraga 19. Dinas Pertanahan 20. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 21. Dinas Perikanan Dan Pertanian 22. Dinas Penataan Ruang 23. Dinas Kebudayaan 24. Dinas Sosial 25. Dinas Ketenagakerjaan 26. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 27. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 28. Dinas Kearsipan 29. Dinas Perpustakaan 30. Dinas Perhubungan 31. Dinas Lingkungan Hidup 32. Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar 33. Sekretariat Daerah Kota Makassar 34. Sekretariat DPRD 35. Satuan Polisi Pamong Praja 36. RSUD Daya 37. Kecamatan Wajo 38. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang 39. Kecamatan Tallo 40. Kecamatan Makassar 41. Kecamatan Bontoala 42. Kecamatan Mamajang 43. Kecamatan Manggala 44. Kecamatan Tamalanrea 45. Kecamatan Ujung Tanah 46. Kecamatan Ujung Pandang 47. Kecamatan Tamalate 48. Kecamatan Mariso 49. Kecamatan Panakkukang 50. Kecamatan Biringkanaya 51. Kecamatan Rappocini
--	--	--

WALI KOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN